

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
PADA TINDAK PIDANA MENGUBAH BERITA
ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA LEGISLATIF**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD HANIF BACHTIAR

B011 17 1 349



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA
PADA TINDAK PIDANA MENGUBAH BERITA
ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA LEGISLATIF**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

OLEH:

MUHAMMAD HANIF BACHTIAR

B011171349

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA MENGUBAH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF

(Studi Kasus Putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD HANIF BACHTIAR
B011171349

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A

NIP. 195903171987031002

NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD HANIF BACHTIAR
N I M : B011171349
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Turut Serta pada Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

Persetujuan Pembimbing

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Hanif Bachtiar

Nomor Induk Mahasiswa : B011171349

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 20 Agustus 2021

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS.

NIP. 195903171987031002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH., MH., C.L.A

NIP. 198809272015042001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Bachtiar

Nomor Induk Mahasiswa : B011171349

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Agustus 2021

Yang Menyatakan




Muhammad Hanif Bachtiar

ABSTRAK

MUHAMMAD HANIF BACHTIAR (B011171349) dengan Judul ***“Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”***. Dibawah bimbingan **Muhadar** selaku pembimbing utama dan **Audyna Mayasari Muin** selaku pembimbing pendamping.

Tujuan penelitian untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam persepektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara pada putusan nomor:955/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian preskriptif-normatif, pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif diatur dalam Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk penerapan hukum pidana dalam tindak pidana turut serta dalam merubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif dalam putusan nomor 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Berdasarkan dakwaan alternatif hakim menjatuhkan Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sesuai dengan alat bukti yang ditemukan yakni keterangan saksi dan terdakwa dalam putusan Nomor 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

Kata Kunci: Mengubah Berita Acara, Turut Serta, Pemilihan Anggota Legislatif.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bismillahirrohmanirohim. Puji syukur yang luar biasa saya haturkan kepada tuhan yang maha esa, Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: ***“Analisis Yuridis Terhadap Turut Serta Pada Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif (Studi Kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”***. Yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, yaitu bapak Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K) dan Ibu Dra. Rahmah Ide Said, M.S.I yang telah memberikan motivasi serta kasih sayang, doa, perhatian, nasihat dan jerih payahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta.

Ucapan terima kasih juga kepada Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping, atas waktu, tenaga, pikiran, kritik, saran, dan kesabarannya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penilai Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku

penilai 1 dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H. selaku penilai 2 atas segala saran beserta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan menjadi penyemangat, memberikan bantuan moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Amir Ilyas SH.,M.H. Selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan, nasehat, dan arahan selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Civitas Akademik dan seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah mengizinkan penulis untuk mendapatkan sumber-sumber literatur yang berguna bagi penulis dalam penulisan penelitian skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi “rumah” yang ternyaman untuk penulis. Terutama untuk sobat pergazeboan saudara Asrar, Bagas, Fajar, Najib, Fikri, Harcan, dan “Keluargaku” lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu-persatu untuk menimbah banyak keilmuan hukum serta telah memberikan banyak pelajaran hidup berorganisasi, Semoga terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. GARDA TIPIKOR, Pejuang Anti Korupsi !.

10. Keluarga besar Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi “rumah” bagi penulis untuk menimba banyak keilmuan hukum pidana serta telah memberikan banyak pelajaran hidup berorganisasi, yang akan selalu penulis kenang. Semoga terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Fakultas Hukum Unhas. LKMP, Ultimum Remedium !.
11. Kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi “rumah” pertama penulis di kampus unhas tercinta. Terutama kepada Kak Salam, Kak Muslim, Kak Rahim, Pak Pres Taufik, Zulham, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan Namanya satu persatu. Fastabiqul Khoirot, IMM, Jaya Jaya Jaya !!!.
12. Kepada keluarga besar teman-teman Angkatan 2017 PLEDOI, Yang telah bersama-sama dan terima kasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga bisa bertemu kembali dalam keadaan sukses menggapai cita-cita.
13. Sahabat CARITA yang senantiasa ada dan menjadi teman belajar, teman jalan, teman makan, teman cerita selama penulis menempuh pendidikan semenjak MABA yang terdiri dari Fuad, Efendi, Indira, dan Wanda.

14. Sahabat-sahabat POJOK KOPI yang senantiasa diajak ngopi dan berbagai hal terdiri dari Alim Fajar, Meldrix, David, Dhandy, Edo, Revo, Madi, Wahyu, Indrawan, Ma'arif, Filifus, Iman, dan Marwan.
15. Teman-teman KKN Gel-105 Wilayah Rappocini 3 yang telah menemani penulis selama menjalani KKN yang terdiri dari Gagah, Ilham Pj, Ujun, Yaya, Irlan, Ade, dan teman-teman lainnya yang penulis tidak bisa sebutkan Namanya satu persatu.
16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil A'lamini.

Wassalamua'laikum Warahamatullahi Wabarokatuh

Makassar, 20 Agustus 2021

Penulis,

MUHAMMAD HANIF BACHTIAR

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGUBAH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	16
B. Penyertaan atau <i>Deelneming</i>.....	23
C. Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	27
D. Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif.....	38
E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan	

Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Pidana	39
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGUBAH BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PUTUSAN NOMOR: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks	47
A. Hukum Pidana	47
1. Pengertian Hukum Pidana	47
2. Jenis-Jenis Pidana	50
B. Dakwaan.....	53
1. Pengertian Dakwaan.....	53
2. Bentuk-bentuk Dakwaan	54
C. Penuntutan.....	61
1. Pengertian Penuntutan.....	61
2. Proses Penuntutan.....	62
D. Putusan Dan Jenis-Jenis Putusan Pidana.....	65
1. Pengertian Putusan.....	65
2. Jenis-Jenis Putusan	66
E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	67
F. Analisis Tentang Penerapan hukum pidana dalam turut serta pada tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif pada putusan nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks.....	70
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi yang mana merupakan bentuk kedaulatan tertinggi negara yang dipegang oleh rakyat. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang artinya manusia dan *kratos* yang artinya pemerintahan. Salah satu perwujudan demokrasi di negara Indonesia yaitu dengan adanya Pemilihan Umum atau pemilu. Pemilu sendiri di Indonesia merupakan suatu kegiatan bagi rakyat untuk mengisi jabatan kenegaraan berupa eksekutif dan legislatif dalam suatu periode tertentu secara demokratis.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin

¹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan konsep bernegara yang kita anut, dengan tetap berada dibawah koridor hukum yang berlaku.

Dalam proses pelaksanaan pemilu di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Setiap warga Negara diharapkan mampu melaksanakan proses pemilu sejalan dengan Undang-Undang tersebut agar terhindar dari berbagai macam jeratan hukum. Wujud nyata kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara yaitu adanya penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, transparan, jujur serta adil. Akan tetapi, pada prakteknya tentu marak kita temukan berbagai macam pelanggaran hukum yang terjadi sehingga mengharuskan untuk dilakukan proses lebih lanjut sebagaimana prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia sejak merdeka pada 1945 telah mengadakan sebanyak 12

kali Pemilihan Umum. Pemilu pertama yakni pada masa orde lama tahun 1955 yang mana diikuti oleh lebih dari 30 partai politik serta lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.² Selanjutnya pelaksanaan pemilu yang dilakukan pada masa orde baru yang dilaksanakan sebanyak enam kali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu tahun 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR serta anggota DPRD.

Peserta pemilu pada tahun 1971 ini diikuti oleh 10 partai politik. Setelah 1971, pemilu-pemilu yang teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan enam tahun lebih setelah pemilu 1971, yaitu pada tahun 1977. Setelah itu mulai terjadwal pemilu dilaksanakan pada setiap lima tahun sekali. Namun, sejak pemilu 1977 jumlah partai kembali direduksi sehingga tersisa tiga partai saja yaitu Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Persatuan Demokrasi Indonesia, yang mana sebelumnya pemilu menggunakan Sistem Multi Partai. Adapun dasar hukum dari penyelenggaraan Pemilu ada Tahun 1977 adalah TAP MPR/ Nomor VIII/MPR/1973 tentang Pemilihan Umum.

Selanjutnya pada pemilu tahun 1982, 1987 dan 1992 tidak mengalami perubahan hanya pada dasar hukum nya yang berubah yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980. Begitu juga dengan pelaksanaan pemilu pada tahun 1997 yang mengalami perubahan hanyalah dasar hukum yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang

² Muhadam Labolo. Teguh Ilham, 2015. "*Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.177

Pemilihan Umum. Selanjutnya pemilihan umum pertama kali setelah reformasi dilaksanakan yaitu tahun 1999 setelah Rezim Soeharto mengundurkan diri.³

Kemudian pemilu selanjutnya tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik dan menjadi pemilihan umum pertama kali yang dilakukan oleh rakyat. Kemudian selanjutnya pemilu tahun 2009 di ikuti 38 Partai dan Pemilu tahun 2014 di ikuti oleh 12 partai dan 3 Partai lokal yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh.⁴ Lalu Pemilu berlangsung teratur setiap 5 tahun masa jabatan dengan skala hanya dapat menjabat dua kali periode.

Dalam kasus Putusan Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks telah terjadi tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh empat orang terdakwa yang merupakan penyelenggara pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Kasus tersebut menjadi perhatian penulis dimana pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Kota Makassar.

Dalam kasus ini ke empat terdakwa di Gudang PPK Kecamatan Panakukkang bekerja sama mengubah berita acara pemungutan suara anggota legislatif sehingga menjadikan pihak tertentu memenangi perolehan hasil suara dalam pemilihan anggota legislatif. Sebagaimana yang diuraikan dalam putusan tersebut bahwa pelaku dijerat dengan Dakwaan Kedua Alternatif Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam amar

³ *Ibid*, hlm. 137.

⁴ Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, hlm. 200-202

putusannya bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana pemilu tersebut. Namun yang menjadi menarik ialah terhadap pelaku tindak pidana tersebut hanya diberikan pidana bersyarat/percobaan Pasal 14a KUHP dengan kata lain tidak dibebani kewajiban untuk menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji “ANALISIS YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 955/PID.SUS/2019/PN.MKS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penulisan ialah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam turut serta pada tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif pada putusan nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam

perspektif hukum pidana;

2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap turut serta dalam tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara pada putusan nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis, ditujukan kepada Pembaca, Masyarakat Umum, dan Akademisi Hukum secara khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana.
2. Secara Praktis, sebagai bahan tambahan yang memberikan pengetahuan untuk para penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan.

E. Keaslian Penelitian

1. **Alif Zahran Amirullah, Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020.**
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara serta mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) tindak pidana pemilukada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara berdasarkan Pasal 188

jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pilkada) telah terpenuhi unsur-unsurnya. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemilukada dalam Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, melihat secara keseluruhan fakta-fakta dipersidangan, penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim belum tepat dengan tindakan terdakwa, karena Profesi terdakwa sebagai Pejabat Daerah Aparatur Sipil Negara dapat menjadi salah satu hal yang memberatkan terdakwa serta perbuatan terdakwa yang bersifat provokatif kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan Calon. Skripsi di atas memiliki kesamaan dalam membahas Tindak Pidana Khusus Pemilihan Umum, namun memiliki perbedaan dimana pada skripsi di atas mengaitkan tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sedangkan pada penelitian yang penulis angkat merupakan perbuatan turut serta dalam tindak pidana pemilihan umum.

2. **Mochamad Taufik Ilmi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilukada, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sulltan**

Agung (UNISSULA), 2018. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang termuat dalam peraturan, serta contoh nyata dari tindak pidana tersebut dibahas dengan rinci dalam karya tulis ini dimana yang digunakan sebagai dasar adalah Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml. Pada putusan tersebut dicari sebuah inti yakni terkait nilai keadilan dan kemanfaatan atas putusan yang telah dibedah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan dari uraian penelitian di atas terdapat kesamaan topik penelitian secara umum yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Pemilihan Umum, namun memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis buat dimana Penulis secara spesifik membahas terkait tindak pidana turut serta dalam pemilihan umum.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁵

Dalam metode penelitian hukum terdapat 3 jenis metode, yakni:⁶

- a) Metode Penelitian hukum normatif

⁵ <https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2021, Pukul 18:45 Wita

⁶ <http://www.ememha.com/2018/04/metode-penelitian-hukum.html/> Diakses Pada Tanggal 13 Juni 2021, Pukul 19:09 Wita.

Metode ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

b) Metode Penelitian hukum normatif-empiris

Metode ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

c) Metode Penelitian hukum empiris

Metode ini ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan melakukan penelusuran terhadap terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷

2. Pendekatan penilitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan sumber bahan hukum

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 955/Pid.Sus/2019/PN.Mks;

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum dan literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*library research*) berupa buku, jurnal, majalah Ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian.

5. Analisis bahan hukum

Berkaitan dengan analisis bahan hukum, penulis melakukan analisis kualitatif terhadap dokumen yang diperoleh dari penelitian peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan dengan pokok bahasan Skripsi ini, dan Analisis dan argumentasi yang disusun dan dibangun, senantiasa merujuk kepada cara berpikir seorang yuris, bersifat preskriptif-normatif (skripsi) analisis hukum yang tepat, konstruktif, utuh, akurat, dan komprehensif akan menghasilkan argumentasi hukum yang logis, kritis, lengkap dengan merujuk pada beberapa hal terkait, yaitu, analisis dan argumentasi menggambarkan solusi yang tepat terhadap isu penelitian dan rumusan masalahnya, kesesuaian analisisnya dengan tujuan penelitian, dan analisisnya menggunakan landasan teoretik sebagai baku utama dikaitkan dengan bahan -bahan hukum dari hal penelusuran dokumen dan bahan hukum lainnya.

Hal yang kurang logis memasukkan analisis deskriptif pada penelitian hukum normatif ini. Seorang peneliti tetap mengedepankan idealisme akan pentingnya melahirkan hal baru (novelty) baik dalam bentuk teori baru ataupun asas-asas hukum baru, meskipun yang tercapai semata-mata pada tataran minimal yaitu melahirkan argumentasi baru yang dihasilkan dalam proses

analisis yang tepat dan konstruktif.⁸

⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI
PERBUATAN TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA MENGUBAH
BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
ANGGOTA LEGISLATIF**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.⁹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, feit*.

Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67- 68.

boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

Berikut adalah definisi tindak pidana menurut para ahli :

a. Moeljatno¹¹ menggunakan istilah perbuatan pidana menyatakan bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

b. Pompe¹² merumuskan bahwa :

“*Starfbaar feit* sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”

c. Vos¹³ merumuskan bahwa :

“*Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”

d. J.E. Jonkers¹⁴ yang merumuskan bahwa :

“Peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

e. Wirjono Prodjodikoro¹⁵ menyatakan bahwa :

“Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”

¹⁰ *Ibid*, hlm. 69.

¹¹ *Ibid*. hlm. 71.

¹² *Ibid*. hlm. 72

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*. hlm. 75.

¹⁵ *Ibid*.

f. Utrecht¹⁶ merumuskan bahwa :

“*Strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa pidana itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu melalaikan (natale-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli hukum, tercermin pada bunyi rumusannya. Beberapa contoh dapat dilihat sebagai berikut:

Menurut Moeljatno¹⁷, unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur – unsur tindak pidana adalah:¹⁸

- a. kelakuan manusia;
- b. diancam dengan pidana;
- c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme)

¹⁶ Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98

¹⁷ Adami Chazawi, 2010, *Op.Cit.* hlm. 79.

¹⁸ *Ibid.*

dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁹

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, dapat dirinci terdapat unsur – unsur sebagai berikut:²⁰

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Dari rumusan – rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:²¹

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini adalah suatu perbuatan pidana yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 81.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*. hlm. 82.

pengaruhnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari:

1) Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaedah. Dengan kata lain, yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, pada dasarnya kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan undang-undang lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya.²²

2) Pelanggaran

KUHP mengatur tentang pelanggaran dari pasal 489-569 Bab I, pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat di ketahui setelah ada yang menentang demikian.²³

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dasar pemberlakuan pidana khusus adalah KUHP diluar dalam pasal 103 yaitu: ketentuan Bab I sampai dengan Bab IV buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undang lainnya diancam dengan pidana kecuali jika

²² M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan kriminal*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 56.

²³ *Ibid.* hlm. 57.

oleh Undang-Undang ditentukan lain. Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagai diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
- b. Pidana tambahan :
 1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Pidana perampasan;
 3. Pidana pengumuman keputusan hakim.²⁴

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :²⁵

- a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu

²⁴ Muhammad Andri Fauzan Kubis. 2013. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama melalui jejaring sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jurnal. Departemen hukum pidana. hlm. 35.

²⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990, hlm.135 dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.105.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam Undang-Undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum

menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penahanan Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprivilege

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik berprivilege yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan

dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

B. Penyertaan atau *Deelneming*

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing – masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa beratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁶

Bentuk – bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal

²⁶ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73.

55 dan 56 KUHP. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat) dan Pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Rumusan pada pasal 55 dan pasal 56 KUHP yang berbunyi:

Pasal 55

(1) Sebagai pelaku suatu tindak pidana akan dihukum:

Ke-1: mereka melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Ke-2: mereka yang dengan pemberian, kesanggupan, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan-perbuatan yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat dipehatikan.

Pasal 56

Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihukum:

Ke-1: mereka yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Ke-2: mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau

keterangan untuk melakukan kejahatan.

Oleh karena kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, yaitu:

a. Yang melakukan perbuatan (*pleger, dader*)

Pleger, dalam praktiknya dikenal sebagai orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana atau pembuat pelaksana terjadinya suatu tindak pidana yang dituju. Sebelum mengkaji lebih jauh dalam mengenai tindak pidana, dikenal pula dengan istilah pembuat tunggal (*dader*). *Dader* ialah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana hanya seorang diri, tidak ada keikutsertaan orang lain baik secara fisik maupun secara psikis.

b. Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger, middelijke dader*)

UU tidak secara rinci dalam memberikan keterangan tentang siapa saja yang dimaksud sebagai pembuat penyuruh. Oleh karena itu, para ahli hukum merujuk pada keterangan *Memorie van Toelichting* (Selanjutnya disebut *M.v.T*) untuk melihat kriteria apa saja yang dapat menentukan seseorang dapat termasuk kedalam golongan *doen pleger*.

c. Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*)

Pembuat peserta atau biasa disebut mereka yang turut serta melakukan tindak pidana ialah setiap orang yang secara sengaja untuk turut melakukan perbuatan (*meedoet*) dalam terwujudnya suatu tindak

pidana.

Artinya, semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana, masing-masing telah memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana tertentu, sama seperti perbuatan pidana pelaku tunggal (*dader*).

d. Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokker*)

Pembuat penganjur biasanya disinonimkan dengan auctor intellectualis atau orang-orang yang berperan dengan sengaja menganjurkan suatu tindak pidana. Artinya bahwa, mereka yang dengan sengaja memberi

atau menjanjikan sesuatu, dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan

atau martabat, memberikan suatu kesempatan, sarana maupun keterangan, dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.

e. Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*)

Medeplichtige ialah sebagai pembuat dan pembantu dalam terjadinya suatu kejahatan yang diatur dalam Pasal 56 KUHPidana. Selain itu, Medeplichthige, juga dibagi kedalam dua bentuk, yaitu:

a). Melakukan suatu hal yang mengarah pada pemberian bantuan pada waktu pelaksanaan kejahatan; dan

b). Melakukan suatu hal yang bersifat memberikan bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

C. Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Tindak Pemilihan Umum

Djoko Prakoso²⁷ mengemukakan bahwa tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-undang.

Dalam buku yang ditulis Topo Santoso dan Ida Budhiati, mereka menyimpulkan bahwa pidana Pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/ pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu.²⁸

2. Klasifikasi Tindak Pemilihan Umum

Dalam garis besarnya tindak pidana pemilihan dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, diantaranya:²⁹

1. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari modus operandinya;
Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Dengan kata lain, pengertian modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat.

²⁷ Amir Ilyas, 2020, *Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.3

²⁸ Topo Santoso dan Ida Budhianti, 2019, *Pemilu di Indonesia : Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.283

²⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm.4

Berdasarkan pada data di lapangan dapat diketahui bahwa modus operandi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Salatiga bervariasi karena modus yang digunakan berbeda-beda bergantung pada lokasi yang akan digunakan sebagai sasaran menjalankan perbuatannya.

2. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari tahapan penyelenggaraan pemilihan;

Pada bagian pengaturan tentang tindak pidana kejahatan juga memuat apa yang secara konseptual dipahami sebagai pelanggaran. Contohnya, tindak pidana pengumuman penghitungan cepat, pidana tidak menetapkan hasil pemilu, pidana tidak menindaklanjuti temuan/laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan KPU dan jajarannya.

Contoh konkrit lainnya, misalnya Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

3. Tindak pidana pemilihan ditinjau dari subjek hukum pelakunya.

Hal yang terkait pada subjek hukum terhadap pemilihan umum, terdiri dari Setiap Orang Maupun Badan

Hukum/Korporasi. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu didasarkan terpenuhinya unsure perbuatan yang dilarang dan adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan dalam kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pemilu.

Untuk menentukan modus operandi daripada tindak pidana pemilihan tersebut, harus dicermati terlebih dahulu bentuk perbuatannya yang dapat dibagi dalam 6 (enam) bagian:³⁰

1) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya.

Modusnya melalui beberapa cara, diantaranya:

- a. Salah satu cara dengan sengaja tidak mendaftarkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), walau telah memenuhi syarat sebagai pemilih yaitu berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah pernah kawin, mempunyai hak untuk memilih tetap: karena tidak terdaftar atau tidak didaftarkan dengan motivasi tertentu sebagai hak pilih pada saat pendaftaran pemilih sehingga pada waktu pelaksanaan pemilihan nama orang tersebut tidak ada dalam daftar pemilih;
- b. Dengan sengaja mencoret nama orang yang

³⁰ *Ibid*

mempunyai hak pilih dengan alasan karena sudah meninggal atau sudah pindah alamat dan seterusnya, padahal orangnya masih hidup dan ada di tempat domisilinya;

- c. Dengan sengaja tidak menerbitkan Kartu Tanda Penduduk baru bagi para penduduk yang telah habis masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya dengan berbagai alasan, sehingga mengakibatkan penduduk tetap yang tidak mempunyai KTP dianggap sebagai penduduk liar dan tidak diberikan hak pilihnya;
- d. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (DPPP, DPS, DPT, DPTB);
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih, menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan tersebut.

2) Pemalsuan dokumen/surat dan menggunakan dokumen/surat palsu.

Modusnya melalui beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen dengan maksud Untuk memakai atau menyuruh orang memakai surat atau dokumen tersebut khususnya dalam pendaftaran sebagai syarat administrasi bakal calon kepala daerah;
- b. Khususnya bagi pemilihan kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan melalui modus pengumpulan foto copy KTP dalam pembagian sembako, sembako murah atau pembagian beras Raskin baik yang dilakukan oleh tim suksesnya langsung maupun yang dilakukan oleh RT maupun RW setempat;
- c. Mengambil foto kopi KTP dari koperasi-koperasi yang seluruh calon pemilih tidak tahu bahwa KTP-nya dijadikan sebagai syarat dukungan calon perseorangan kepala daerah.

3) Politik uang (*money politic, corrupt practices*) yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

Dengan modus-modus sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan kepala daerah, biasanya dengan cara membagi-bagikan sembako, uang dan barang pada saat kampanye, hari tenang, menjelang pencoblosan (serangan fajar) kepada penduduk yang disertai dengan permintaan untuk mendukungnya pada

pelaksanaan pemilihan;

- b. Peserta pemilih mendapatkan sumbangan dana dari pihak ketiga dengan modus si pemberi sumbangan disamakan alamatnya dan perusahaannya, bahkan ada perusahaan yang fiktif dan alamat yang fiktif sehingga sangat susah untuk dilacak keakuratannya;
- c. Dengan sengaja memobilisasi penduduk dari tempat tinggalnya menuju ke Tempat Pemungutan Suara, khususnya kalau tempat tinggal dengan Tempat Pemungutan Suara berjauhan maka diperlukan tumpangan kendaraan, para calon baik secara langsung maupun melalui tim suksesnya yang ada di daerah mencoba memanfaatkan kondisi ini dengan memberi tumpangan gratis kepada pemilih dengan maksud ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih;
- d. Dengan memanfaatkan para tokoh masyarakat baik agama, budaya, dengan iming-iming atau memberikan janji akan mendapatkan imbalan berupa proyek, bantuan (sarana dan prasarana), bahkan jabatan tertentu agar mendapatkan dukungan dari masyarakat pada saat pencoblosan suara dalam pemilihan;
- e. Dengan sengaja membagi-bagikan uang pada saat menjelang pemungutan suara dengan dalil sebagai pengganti penghasilan yang seharusnya didapat jika pada hari itu pemilih bekerja di tempat lain, dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih dalam pelaksanaan pencoblosan tersebut;

- f. Dengan sengaja membagi-bagikan kepada para pemilih berupa barang: korek api, semen, cat, kalender dan lain-lain yang bertuliskan pilihan yang harus diambil oleh penerima barang tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan dukungan pada saat pemilihan.

4) Tindak pidana pemilihan di masa kampanye, kampanye terselubung, kampanye di luar jadwal.

Dengan modus sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota misalnya pada masa tenang masih dilaksanakan kampanye baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung misalnya melalui cara penyajian, diskusi dan pertemuan-pertemuan yang isinya adalah kampanye;
- b. Pemasangan atau penyebaran bahan kampanye kepada umum pada saat masa tenang biasanya dilakukan setelah Panwas melakukan upaya pembersihan seluruh atribut kampanye pada masa tenang, maka para tim kampanye menyebarkan atribut kampanye kembali dengan maksud agar pada saat pelaksanaan pemilihan, atribut kampanye mampu mengingatkan kembali masyarakat akan pilihan, khususnya calon yang diusung;
- c. Pertemuan tatap muka pada masa sebelum masa kampanye dan setelah masa kampanye, biasanya banyak dilaksanakan dengan alasan konsolidasi baik hanya pertemuan biasa dalam

artian silaturahmi yang ada di dalam materinya disisipkan kampanye terselubung;

- d. Tindak pidana pemilihan di masa kampanye yang dapat terjadi salah satunya berupa pelanggaran lalu lintas, misalnya peserta kampanye tidak memakai helm pada saat berkonvoi (beramai-ramai) menuju tempat kampanye atau pulang dari tempat kampanye, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup;
- e. Pelanggaran rute kampanye yang dilakukan oleh peserta kampanye pada saat pelaksanaan kampanye baik pada saat berangkat, maupun pulang kampanye dengan tidak mengindahkan rute jalan yang telah ditetapkan oleh KPUD, sehingga pada akhirnya mengganggu ketertiban, dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas, bahkan yang paling fatal bertemunya dua peserta kampanye yang berbeda sehingga berpotensi mengakibatkan bentrokan antara peserta kampanye.

5) Tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

KPPS dengan modus mendukung salah satu pasangan calon, lalu mencoblos sisa surat suara dari pemilih yang tidak datang di TPS, sehingga dalam daftar absensi pemilih seolah-olah hadir untuk memberikan suaranya.

6) Tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh para pejabat Negara yang seharusnya netral atau tidak berpihak.

Dengan modus sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara tertentu turut mengatur dan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan peserta kampanye atau tim kampanye dengan maksud agar masyarakat melihat keberadaan pejabat tersebut dapat mempengaruhi pilihan masyarakat.
- b. Peserta pemilihan yang merupakan mantan pejabat mempunyai potensi untuk mempergunakan fasilitas Negara, misalnya dalam berkampanye mempergunakan mobil dinas atau fasilitas negara lainnya yang mengakibatkan kerugian terhadap negara dengan berpotensi pada kecemburuan dari peserta pemilu yang lain.
- c. Pejabat negara secara langsung atau tidak langsung memperkenalkan peserta pemilihan tertentu kepada masyarakat atau khalayak umum dengan harapan agar masyarakat terpengaruh dalam menentukan pilihannya.

Tindak pidana pemilihan jika ditinjau berdasarkan tahapan penyelenggaraan, maka dapat pula diklasifikasikan dalam 12 pembagian, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa pendaftaran pemilih;
- b. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa pendaftaran Paslon;
- c. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa penetapan Paslon;
- d. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa penetapan

- calon sampai dengan pemungutan suara;
- e. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan masa kampanye;
- f. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan pencetakan surat suara;
- g. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan pemungutan suara;
- h. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan perhitungan suara;
- i. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan rekapitulasi suara;
- j. Tindak pidana pemilihan yang terkait dengan penetapan hasil pemilihan;
- k. Tindak pidana pemilihan yang potensi terjadi di beberapa tahapan;
- l. Tindak pidana pemilihan pasca pelantikan kepala daerah.

Ada pula tindak pidana pemilihan berdasarkan subjek hukum pelakunya. Klasifikasi tindak pidana pemilihan ini jika didasarkan pada Undang-Undang pemilihan, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Penyelenggara pemilihan: ketua dan/atau Anggota KPU Provinsi, ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota, ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam, anggota PPK, anggota PPS, ketua dan anggota KPPS;
- c. Peserta pemilihan: calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota;

- d. Tim kampanye, relawan;
- e. Pemilih;
- f. WNI yang tidak memiliki hak pilih;
- g. Pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik;
- h. Ketua dan sekretaris Parpol tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota;
- i. Majikan/atasan;
- j. Pejabat Negara, pejabat ASN, kepala desa, lurah, pejabat BUMN, pejabat BUMD, Kepolisian NRI, anggota TNI;
- k. Anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik;
- l. Pengurus lembaga pemantau pemilihan;
- m. Perusahaan percetakan surat suara.

Selain klasifikasi di atas, terdapat pula bentuk tindak pidana pemilihan berdasarkan karakteristik khususnya, sebagai berikut:³¹

- a. Membeli suara (*vote buying*);
- b. Membeli nominasi (*candidacy buying*);
- c. Memanipulasi tahapan dan proses pemilihan kepala daerah (*electoral administrative corruption*);
- d. Dana kampanye mengikat (*abusive donation*)

³¹ *Ibid.*, hlm.10.

D. Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif

1. Pengertian Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara.

Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat setelah suatu kejadian, peristiwa, atau acara selesai. Berita acara juga sering dijadikan bukti otentik tertulis (nyata) akan suatu peristiwa, acara, dan kejadian tertentu.³²

Menurut penulis yang dimaksud dengan mengubah berita acara pemungutan suara adalah seseorang yang melakukan perbuatan mengubah suatu bentuk dari yang asli ke bentuk yang lainnya dalam hal ini sebuah berita acara pada pemungutan suara.

2. Peraturan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif.

Secara khusus peraturan yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif diatur pada Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

³² <http://tambahpinter.com/berita-acara/>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021 Pukul: 03:34 Wita.

dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah”.

E. Analisis Kualifikasi Perbuatan Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengubah Berita Acara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Hukum Pidana

Setelah melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literatur dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif dalam perspektif hukum pidana.

Bedasarkan penjelasan pada tinjauan pustaka, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif. Termasuk kedalam delik khusus dikarenakan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, perbuatan tersebut diatur diluar KUHP yakni pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kemudian bedasarkan penjelasan dan pembagian jenis-jenis tindak pidana pada tinjauan pustaka diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya perbuatan tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif. Termasuk kedalam delik formil dikarenakan perbuatan dianggap telah selesai namun tidak ada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan

tersebut dan atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang.

Tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif dalam perspektif hukum pidana diatur di dalam Pasal 535 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

Pasal 535:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) ke-1:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Unsur-unsur dari pasal-pasal diatas masing-masing sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;
- Unsur yang dengan sengaja ;
- Unsur Mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4).
- Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau

turut serta melakukan perbuatan.

Arif Sidharta³³ mengemukakan terdapat 9 teori penafsiran, kesembilan teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori penafsiran *letterlijk* atau harfiah

Teori ini adalah penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis.

2. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi Bahasa

Teori ini adalah penafsiran yang menekankan pada makna teks yang di dalamnya kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.

3. Teori penafsiran historis

Teori ini adalah penafsiran historis mencakup dua pengertian: (1) penafsiran sejarah perumusan undang-undang; dan (ii) penafsiran sejarah hukum. Penafsiran yang pertama, memfokuskan diri pada latar belakang sejarah perumusan naskah.

4. Teori penafsiran sosiologis

Teori ini adalah penafsiran konteks sosial ketika suatu naskah dirumuskan dapat dijadikan perhatian untuk menafsirkan naskah yang bersangkutan.

³³<https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf> Diakses pada tanggal 16 Juli 2021 Pukul 19.53 Wita

5. Teori penafsiran sosio-historis

Teori ini adalah berbeda dengan penafsiran sosiologis, penafsiran sosio-historis memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum.

6. Teori penafsiran filosofis

Teori ini adalah penafsiran dengan fokus perhatian pada aspek filosofis.

7. Teori penafsiran teleologis

Teori ini adalah penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan dan atau asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

8. Teori penafsiran holistik

Teori ini adalah penafsiran ini mengaitkan suatu naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.

9. Teori penafsiran holistik tematis-sistematis

Teori ini adalah menafsirkan undang-undang sebagai

bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Berdasarkan uraian penjelasan metode penafsiran diatas, maka penulis dalam melakukan penafsiran unsur-unsur pada pasal diatas menggunakan metode teori penafsiran holistik tematis-sistematis. Yang dimana penulis menguraikan penjelasan berdasarkan perundang-undangan yang penulis gunakan.

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:

Unsur **setiap orang**, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum.

Bedasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” yang dimaksud adalah orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum yang mana setiap orang yang dimaksud merujuk kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali sebagaimana konsep hak asasi manusia yang di akui di dalam konstitusi.

Unsur **dengan sengaja**, bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan sengaja**” adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur “**Dengan Sengaja**” yang dimaksud adalah perbuatan yang

dilakukan dengan sadar apa yang di kehendakinya atas perbuatan tersebut, untuk membuktikan perbuatan sengaja atau tidaknya erat kaitannya dengan *mensrea dan actus reus* yang mana mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan sedangkan actus reus adalah wujud dari perbuatan tersebut.

Unsur **Mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara**, Adalah kualifikasi-kualifikasi delik yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang dimaksud dalam unsur yang pertama.

Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang kualifikasi-kualifikasi delik dalam unsur Pasal ini berikut Penjelasannya:

- a. mengubah
- b. merusak
- c. menghilangkan

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur **“Mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara”** tidak harus terpenuhi semua dalam artinya terdakwa untuk disangkakan dengan pasal ini cukup memenuhi salah satu kualifikasi delik yang ada pada unsur ini.

Unsur **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan**

atau turut serta melakukan perbuatan bahwa yang dimaksud dengan **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** adalah seseorang melakukan sebuah perbuatan melawan hukum secara bersama-sama, ataupun memberikan perintah ke seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan sebuah perbuatan yang melawan hukum baik secara bersama-sama ataupun memberikan perintah untuk melakukan perbuatan tersebut.

berdasarkan penjelasan diatas dalam kaitannya dengan interpretasi hukum secara sistematis penulis melihat bahwa unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”** merujuk pada pengertian bahwasanya pentingnya penegakan hukum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara umum dan Pasal 55 KUHP sehingga bukan hanya pelaku utama yang dapat dijerat akan tetapi, mereka yang turut serta melakukan perbuatan dan bahkan mereka yang menyuruh melakukan perbuatan yang memenuhi kualifikasi yang diatur dalam delik ini.

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat

mengkualifikasikan perbuatan turut serta pada tindak pidana mengubah berita acara pemungutan suara dalam pemilihan anggota legislatif sebagai perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur Pasal 55 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipidana.